

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

NOMOR: 420/ Y/ /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TK KARTINI BULUROTO "KEC.BANJAREJO KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Kartini Buluroto Kec.Banjarejo;

Menimbang

- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Kartini Buluroto Kec.Banjarejo berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 2167/103.36/DS/1999 Tanggal 5 Februari 2000 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Kartini Buluroto Kec.Banjarejo;

Memperhatikan:

Rekomendasi Nomor: 510.71/3007/2014, tanggal & April 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Kartini Buluroto Kec.Banjarejo

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK KARTINI BULUROTO

Berdiri : 15 April 1999

Alamat : Desa Buluroto Kecamatan Banjarejo

Kab.Blora

Penyelenggara : Ketua Sri Mulyani Handayani

Kepala Sekolah: Sumarmi

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK KARTINI

BANJAREJO tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan

dicabut.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 28 April. 2019.

KEPALA DINAS REPUBLICAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA,

ACHMAE WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Banjarejo;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.